



LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1998 SERI A NO. 4

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1987, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang tentang Pajak Penerangan Jalan harus segera disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu mengatur kembali Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten--kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Daerah;
13. Peraturan Daerah Kodya Dati II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kodya Dati II Semarang Nomor 10 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN**

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dgn peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. PLN adalah Perusahaan Umum Listrik Negara;
- f. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penggunaan tenaga listrik;
- g. Penerangan Jalan adalah penggunaan listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- h. Tenaga Listrik adalah tenaga listrik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN;
- i. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
- j. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- k. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;
- l. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan taguhan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denada.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Penerangan Jalan dipungut Pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah semua penggunaan tenaga listrik.
- (2) Dikecualikan dari Obyek Pajak adalah :
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, Konsulat, Perwakilan Asing dan Lembaga-Lembaga Internasional dengan asas timbal balik sebagaimana berlaku untuk pajak negara;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan ijin dari instansi teknis terkait;
 - d. Penggunaan tenaga listrik yang khusus digunakan untuk tempat ibadah.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik.

BAB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK
Pasal 5

- (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.

- (1) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan :
 - a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari PLN dan bukan PLN dengan pembayaran. Nilai jual tenaga listrik adalah besarnya tagihan biaya penggunaan listrik / rekening listrik;
 - b. Dalam hal tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran. Nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik atau taksiran penggunaan listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah.
- (2) Harga satuan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah berdasarkan harga satuan listrik yang berlaku untuk PLN.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- a. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, bukan untuk industri sebesar 9% (sembilan persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari PLN, untuk industri sebesar 3% (tiga persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, bukan untuk industri sebesar 9% (sembilan persen);
- d. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN, untuk industri sebesar 3% (tiga persen);

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN, WILAYAH PEMUNGUTAN DAN PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan.

Pasal 8

- (1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayarkan sendiri oleh Wajib Pajak.

- (2) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dipungut dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib pajak memenuhi kewajiban pajak sendiri dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan atau SKPDKBT.

Pasal 9

Pajak yang terhutang dipungut di wilayah daerah.

Pasal 10

Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SPTPD.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH DAN TATA CARA PENETAPAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Pajak yang menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) Untuk pelanggan listrik PLN, daftar rekening listrik yang diterbitkan oleh PLN merupakan SPTPD.

- (4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selama-lamanya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 Pasal Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 15

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud Pasal 13 Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang

dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPKDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekeurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c Pasal ini diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPKDKB dan SKPKDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditaguh dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran Pajak Dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPKDKB, SKPKDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus dilunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 22

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 23

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB IX
TATA CARA PENGURANGAN,
KERINGAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 25

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,
PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 26

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketentuan pajak yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketentuan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan

pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini diterima, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, maka permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud Pasal 28 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilampaui, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak dan atau retribusi lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dan atau utang retribusi dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 31

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak dan atau utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan buku pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA

Pasal 32

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang,

- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 34

Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tidak dituntut melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak.

BAB XV PENYIDIKAN Pasal 35

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang benar dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 36

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pajak Pertunjukan dan Keramaian Umum, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Pebruari 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

ttd

H. SYAMSURI MASTUR, SH

**WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

ttd

SOETRISNO SUHARTO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
No. 973-33-645 Tanggal 4 Agustus 1998
Direktorat Jenderal
Pemerintahan Umum Dan Otonomi Daerah
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. KAUSAR AS.

**DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1998 SERI A NO.4
TANGGAL : 15 AGUSTUS 1998
SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG**

ttd

DJOKO PORNOMO, SH

Pembina Utama Muda
NIP. 500 033 520

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR : 4 TAHUN 1998
TENTANG
PAJAK PENERANGAN JALAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan Sumber Pendapatan Daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi Daerah Tingkat II khususnya Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam hal pemungutan Pajak dan Retribusi.

Dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Daerah Tingkat II perlu diadakan perubahan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pajak Penerangan Jalan harus dirubah agar sesuai dengan kaidah-kaidah dan kebijakan yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 beserta Peraturan Pelaksanaannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup Jelas

- Pasal 3 ayat (1) : Yang dimaksud dengan penggunaan tenaga listrik adalah penggunaan tenaga listrik baik yang disalurkan dari PLN maupun bukan PLN.
- Pasal 3 ayat (2) huruf a : Cukup Jelas
- Pasal 3 ayat (2) huruf b : Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak Penerangan Jalan bagi Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
- Pasal 3 ayat (2) huruf c : Yang dimaksud dengan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu akan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Pasal 3 ayat (2) huruf d : Cukup Jelas
- Pasal 4 : Cukup Jelas
- Pasal 5 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas
- Pasal 5 ayat (3) : Kepala Daerah mengatur lebih lanjut harga satuan listrik yang mendasarkan kepada harga yang berlaku untuk PLN.
- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka proses pemungutan pajak, antara lain : pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak, atau penghimpunan data obyek dan subyek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.
- Pasal 8 ayat (1) : Ayat ini mengatur tata cara pengenaan pajak

yaitu ditetapkan oleh Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

- a. Cara pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Cara kedua, pajak dibayarkan sendiri adalah pengenaan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 8 ayat (2) : Bagi wajib pajak yang jumlahnya ditetapkan oleh Kepala Daerah, pembayarannya menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis nota perhitungan.

Pasal 8 ayat (3) : Bagi wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melapor pajak yang terhutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang tersebut tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan.

Pasal 9 s/d Pasal 13 : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 14 ayat (2) : Ketentuan ini adalah mengatur tentang batas akhir pembayaran pajak daerah paling lama 30 hari sejak SKPD diterbitkan selebihnya

dikenakan sanksi bunga 2% per bulan dari pokok pajak.

Pasal 15 s/d Pasal 38 : Cukup jelas.



**MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 973.33-645**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME,
NOMOR 2 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HIBURAN,
NOMOR 3 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK HOTEL DAN RESTORAN,
NOMOR 4 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN,
NOMOR 5 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN
PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DAN
NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK PEMANFAATAN AIR
BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang tanggal 28 Maret 1998 Nomor 973/2294 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Menimbang : Bahwa Peraturan Daerah yang disampaikan sudah sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, sehingga perlu menetapkan pengesahannya dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame, Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan, Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran, Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dengan perubahan masing-masing sebagai berikut :

- I. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame :
 1. Konsideran mengingat nomor urut 2, kata ”di” diubah dan harus ditulis ”Di”

2. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis Reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak/masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame.
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan dalam bentuk Tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

3. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Reklame.

4. Pasal 12, dihapus.
5. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 12
6. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13 :
 - ditambahkan ayat (3) baru sebagai berikut :
 - (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4)

7. Pasal 16:
 - ditambahkan ayat (7) baru sebagai berikut :
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 - ayat (7) lama dihapus.
8. Pasal 28 :
 - ayat (1) huruf f, dihapus.
 - Ayat (2), kata-kata "atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas" dihapus.
9. Pasal 31 ayat (1), pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas".
10. Pasal 35, kata-kata "Pasal 34" diubah dan harus dibaca "Pasal 34 ayat (1) dan (2)".
11. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

II. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan :

1. Konsideran mengingat nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
2. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

3. Pasal 12, dihapus.
4. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 12
5. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13 :
 - ditambahkan ayat (3) baru sebagai berikut :
 - (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-

lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4)
- 6. Pasal 16 ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- 7. Pasal 28 :
 - ayat (1) huruf f, dihapus.
 - Ayat (2), kata-kata "atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas" dihapus.
- 8. Pasal 31 ayat (1), pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas".
- 9. Pasal 35, kata-kata "Pasal 34" diubah dan harus dibaca "Pasal 34 ayat (1) dan (2)".
- 10. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

III. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Hotel dan Restoran,

- 1. Konsideran mengingat nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
- 2. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

- 3. Pasal 12, dihapus.
- 4. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 12
- 5. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13 :
 - ditambahkan ayat (3) baru sebagai berikut :
 - (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah

selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.

- ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4)

6. Pasal 16 ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :

(7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

7. Pasal 28 :

- ayat (1) huruf f, dihapus.

- Ayat (2), kata-kata "atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas" dihapus.

8. Pasal 31 ayat (1), pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Masa Pajak;

c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;

d. Alasan yang jelas".

9. Pasal 35, kata-kata "Pasal 34" diubah dan harus dibaca "Pasal 34 ayat (1) dan (2)".

10. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

IV. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan, dengan perubahan :

1. Knsideran mengingat nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"

2. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

3. Pasal 12, dihapus.

4. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 12 dan harus dibaca

Pasal 12

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi sejak diterbitkannya SPTPD.

5. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13 :
 - ayat (1) diubah dan harus dibaca :
 - (1) Setiap Wajib Pajak menggunakan tenaga listrik bukan PLN wajib mengisi SPTPD
 - ditambahkan ayat (4) baru sebagai berikut :
 - (4) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - ayat (4) lama diubah menjadi ayat (5)
 6. Pasal 16 ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
 7. Pasal 28 :
 - ayat (1) huruf f, dihapus.
 - ayat (2), kata-kata "atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas" dihapus.
 8. Pasal 31 ayat (1), pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas".
 9. Pasal 35, kata-kata "Pasal 34" diubah dan harus dibaca "Pasal 34 ayat (1) dan (2)".
 10. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.
- V. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C :

1. Konsideran mengingat nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
2. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.
3. Pasal 12, dihapus.
4. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 12
5. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13 :
 - ditambahkan ayat (3) baru sebagai berikut :
 - (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4)
6. Pasal 16 ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
7. Pasal 28 :
 - ayat (1) huruf f, dihapus.
 - ayat (2), kata-kata "atau tanggal pemotongan/ pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan alasan yang jelas" dihapus.
8. Pasal 31 ayat (1), pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas".
9. Pasal 35, kata-kata "Pasal 34" diubah dan harus dibaca "Pasal 34 ayat (1) dan (2)".
10. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

VI. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan :

1. Konsideran mengingat nomor urut 2, kata "di" diubah dan harus ditulis "Di"
2. Pasal 1 huruf h diubah dan harus dibaca :
 - h. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat Pemberitahuan dari Wajib Pajak yang berisi besarnya jumlah Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan yang diambil Wajib Pajak dalam suatu masa pajak.
3. Pasal 11 diubah dan harus dibaca :

Pasal 11

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwin.

4. Pasal 12, dihapus.
5. Pasal 13 diubah menjadi Pasal 12.
6. Pasal 14 diubah menjadi Pasal 13 :
 - ditambahkan ayat (3) baru sebagai berikut :
 - (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
 - ayat (3) lama diubah menjadi ayat (4)
7. Pasal 16 ditambahkan ayat (7) sebagai berikut :
 - (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
8. Pasal 31 ayat (1), pada akhir kalimat ditambahkan kata-kata "secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas".

9. Pasal 35, kata-kata "Pasal 34" diubah dan harus dibaca "Pasal 34 ayat (1) dan (2)".
10. Urutan pasal Peraturan Daerah dan Penjelasan Peraturan Daerah supaya disesuaikan dengan Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1998

MENTERI DALAM NEGERI

ttd

SYARWAN HAMID

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Menteri Sekretaris Negara di Jakarta;
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta;
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
5. Sdr. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Tengah di Semarang;
7. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang di Semarang;
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang di Semarang.